

BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA *MONEY LAUNDERING* DENGAN *PREDICATE CRIME* TINDAK PIDANA KORUPSI

IDA AYU SETYAWATI
Dayu.gunardjo@gmail.com

ABSTRACT

Pro dan kontra mengenai penerapan asas pembuktian terbalik dalam perkara *money laundering* terkait pengaturan serta pembuktian tindak pidana asalnya masih menjadi perdebatan oleh para pakar hukum. Dikarenakan pembuktian terbalik tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah serta terdapat indikasi adanya pelanggaran HAM dalam penerapannya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan beban pembuktian terbalik terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Bagaimana alternatif pengaturan pembuktian terbalik perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) apabila dikaitkan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode *statue approach* dan *comparative approach*. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tertier berupa kamus. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, sistem pembuktian terbalik yang dianut Indonesia bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun *anglo saxon* yang penerapannya terbatas dalam kasus tertentu. Perbedaannya adalah sistem pembuktian terbalik di negara *anglo saxon* bersifat berimbang, yang mana jaksa penuntut umum dan terdakwa di sama sama membuktikan di pengadilan sedangkan di Negara Indonesia masih bersifat terbatas. Di negara *anglo saxon* sudah menggunakan jalur keperdataan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana, sedangkan di negara Indonesia belum menggunakan jalur yang demikian, adapula mengenai beban pembuktian terbalik ini Indonesia belum memiliki hukum acara yang mengatur sehingga sistem pembuktian terbalik ini masi belum dapat berfungsi secara efektif seperti yang diharapkan. Alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju adalah, teori "keseimbangan kemungkinan pembuktian" (*balanced probability of principles*), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi.

Kata kunci: Sistem pembuktian terbalik, *money laundering*, *Predicate crime* dan tindak pidana korupsi

BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA *MONEY LAUNDERING* DENGAN *PREDICATE CRIME* TINDAK PIDANA KORUPSI

IDA AYU SETYAWATI
Dayu.gunardjo@gmail.com

ABSTRACT

Pro and contra of the application of reversal burden proof system in money laundering case related the regulation and proof of the predicate crime still being issue by legal experts. Formulation of the problem of this research is How is the regulation of reversal burden of proof system in money laundering case under Indonesians regulation and How is the alternative the regulation of reversal burden proof system when related with the predicate crime . The type of this research is normative law research that using statue and comparative approach methods. The type of data resources are the primary legal materials such as regulations , and secondary legal materials such as books and scientific articles and dictionaries as the tertiary legal materials. Based on the results of the researchs , researcher obtained to answers the existing problems , reversal burden proof system that adopted by Indonesia is come from Anglo-Saxon countries, that the aplication is limited in a case The different of both are, in Anglo-Saxon countries the application is balanced probability of principles where the prosecutor and the defendant doing prove in court , while in Indonesia is still limited . Anglo-Saxon country already use private lines to recovering assets from a criminal offense , while in Indonesia has not used such a path , those regarding the burden of proof is reversed Indonesia has no (Hukum acara) that it goes in reverse authentication system can not function effectively as expected . Alternative evidence submitted and initiated by thinkers in the developed world is the theory of " (balanced probability of principles).

Key words: reversal burden of proof system, money laundering, predicate crime, corruptions.

A. PENDAHULUAN

Rendahnya penyerapan tenaga kerja dan turunnya pendapatan perkapita masyarakat, pada permasalahan sosial kemasyarakatan seperti meningkatnya tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi banyak yang bermotifkan ekonomi seperti korupsi, *illegal logging* dan narkoba. Tanpa ada kepentingan ekonomi, tindak pidana tersebut tidak akan terjadi.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, mengakibatkan modus operandi kejahatan menjadi semakin canggih pula, mulai dari menggunakan telepon genggam hingga menggunakan fasilitas internet. Dapat dikatakan perkembangan teknologi mengakibatkan kejahatan menjadi semakin pesat.

Bentuk kejahatan perekonomian yang banyak terjadi adalah korupsi. Berdasarkan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Para pelaku korupsi selalu berusaha untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya agar tidak dapat ditemukan oleh aparat penegak hukum dengan cara *money laundering* (pencucian uang).

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atau hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan (*crime organization*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah olah sebagai uang yang sah.¹

Dampak dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uangpun saat ini semakin kompleks, melintasi batas batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga diluar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Dibutuhkan upaya yang luar biasa khususnya dalam sistem pembuktian yang mampu atau paling tidak efektif dalam menjerat para pelaku kejahatan ini. Salah satu upaya tersebut adalah sistem pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik pertama kali diterapkan dalam kasus Bahasyim A, mantan pejabat pajak dan Bappenas.

Secara kronologis sistem pembuktian terbalik bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun *anglo saxon* yang penerapannya terbatas dalam kasus tertentu, khususnya dalam tindak pidana

¹ Philips Darwin, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, 2012, hal 9

gratifikasi atau suap, misalnya seperti di United Kingdom of Great Britain, Hongkong, Republik Singapura, dan Malaysia.

Metode beban pembuktian terbalik di Indonesia lahir ditandai dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 1971. Metode pembuktian terbalik dalam Pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971 tidak diatur secara eksplisit dan absolute, karena belum sepenuhnya pembuktian dilakukan oleh terdakwa melainkan juga oleh jaksa Penuntut Umum. Begitupun dalam Pasal 18 yang mengatur tentang kepemilikan harta benda pelaku.

Beban pembuktian terbalik juga jelas diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang ini memang telah diatur mengenai pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut bersifat terbatas , artinya terdakwa berhak untuk membuktikan, tetapi karena Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 35 dimana disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Perkataan wajib mengandung pengertian bahwa undang undang ini dianut sistem pembuktian terbalik, namun dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa terdakwa “diberi kesempatan” untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Bunyi kata “wajib” dan “diberi kesempatan” mempunyai pengertian yang berbeda. Dengan demikian sistem pembuktian

dalam undang undang ini masi menjadi perdebatan, bahkan sebenarnya membuat hal yang jelas menjadi tidak jelas.²

Pasal 77 UU No 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pada penjelasan pasal ini tertera cukup jelas, sehingga konstruksi hukum pada undang undang ini mengamanatkan bahwa terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam pembuktian terbalik, namun “wajib” untuk melakukannya. Inilah kelebihan undang undang pencucian uang yang baru dibanding undang undang yang lama.³

Penerapan metode pembuktian terbalik ini merujuk pada pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) dari pencucian uang (*money laundering*) tersebut. Sehingga terlihat dengan jelas bahwa sistem pembuktian memegang peranan yang sangat penting.

Tidak dibuktikannya tindak pidana asal (*predicate crime*) terlebih dahulu dalam tindak pidana pencucian uang, pada suatu sisi telah menyimpang dari asas *presumption of innosence* (asas praduga tidak bersalah) dan asas *non self incriminatioation*. Tersangka/terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang seolah olah telah dianggap bersalah melakukan pencucian uang dengan telah terbuktinya tindak pidana asal tanpa terlebih dahulu kesalahannya yang ditandai dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 UUPPTPU yang menyatakan “ untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang

²*ibid.* hal 68

³ *ibid.*, hal 78

Pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Maka permasalahannya adalah apakah tindak pidana pencucian uang dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri disamping tindak pidana asal, ataukah dianggap sebagai “suatu perbuatan materiil” dengan tindak pidana asal, sehingga dianggap sebagai suatu peristiwa perbarengan dalam peraturan suatu tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana asal yang akan dibahas adalah tindak pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengaturan beban pembuktian terbalik terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana alternatif pengaturan pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) apabila dikaitkan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*)?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode *statue approach* dan *comparative approach*. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tertier berupa kamus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Umum Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, serta Perpustakaan Umum Universitas Airlangga. Studi pustaka dilaksanakan melalui

tahap-tahap identifikasi bahan hukum yang diperlukan, yang meliputi bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Akses Internet, dalam penulisan karya ilmiah ini juga dilakukan dengan menggunakan penelusuran melalui akses internet. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah teknik *content analysis* dan metode interpretasi secara sistematis.

D. PEMBAHASAN

D.1 Pengaturan Beban Pembuktian Terbalik

Pada ketentuan pasal pasal 35 Undang Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) menerapkan teori pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaannya yang bukan merupakan hasil tindak pidana serta darimana ia memperoleh harta kekayaannya tersebut, dan pada pasal 30 pada Undang Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tersebut juga menyatakan bahwa hukum acara yang dipergunakan dalam penerapan undang undang tersebut tetap menggunakan hukum acara pidana yang berlaku dalam hal ini adalah ketentuan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa penuntut umum masih diwajibkan untuk membuktikan dakwaannya, sehingga pasal 35 tersebut diatas tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni.

Dalam penjelasan pasal 35 dinyatakan bahwa pembalikan beban pembuktian disini masih dalam kerangka kepentingan pemeriksaan di persidangan

dan hanya terbatas mengenai asal usul harta kekayaannya tersebut sehingga beban pembuktiannya mengenai kegiatan pencucian uangnya dan proses pemeriksaan sidang terdakwa diatur sesuai dengan KUHAP kecuali ditentukan lain dalam undang undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 30 UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003).

UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menganut pandangan bahwa untuk dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak perlu di buktikan terlebih dahulu tindak pidana asal.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan UU No. 15 Tahun 2002 dan UU No. 25 Tahun 2003 dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penegakkan hukum, praktik, dan standar Internasional, sehingga kemudian ditetapkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam ketentuan sistem pembalikan beban pembuktian UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam sistem pembalikan beban pembuktian ini beban pembuktian berada ditangan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa.

Pasal 77 UU No 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pada penjelasan pasal ini tertera cukup jelas, sehingga konstruksi hukum pada undang undang ini mengamanatkan bahwa terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam

pembuktian terbalik, namun “wajib” untuk melakukannya. Inilah kelebihan undang undang pencucian uang yang baru dibanding undang undang yang lama.⁴

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang undang sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang pengadilan, tidak dalam tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada kejahatan yang bersifat serius (*serious crime*) yang sulit dalam hal pembuktiannya, misalnya korupsi, penyelundupan, narkoba, psikotropika, atau penggelapan pajak, dan tindak pidana perbankan.

Jika kita bandingkan dengan penerapan pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi maka pembalikan beban pembuktian UU No. 8 Tahun 2010 bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam hal pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (*predicate crime*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010

Walaupun kejahatan pencucian uang ini lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai salah satu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asal dalam hal akan dilakukan proses penyidikan pencucian uang.⁵

⁴ Philips Darwin, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, 2012 hal 78

⁵ Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 228

Dilihat secara komperhensif melalui pendekatan sejarah pembuktian terbalik sebetulnya tidak dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law (Anglo Saxon)*. Namun pada akhirnya terdapat pengecualian terhadap peraturan kedua sistem tersebut, yakni diaturnya beban pembuktian terbalik atas kasus suap atau gratifikasi⁶. Perdebatan para ahli dengan mengomparasikan penggunaan beban pembuktian terbalik dengan negara lain sebetulnya terletak pada ruh dari kedua sistem hukum ini. Keduanya mengakui penggunaan pembuktian terbalik, namun ruh dari *civil law* berasas praduga tak bersalah, sedangkan *common law (Anglo saxon)* sebaliknya dengan menggunakan praduga bersalah.

Metode beban pembuktian terbalik dalam TPPU saat ini telah dilakukan oleh beberapa negara, antara lain Hongkong, Inggris Malaysia, Singapura. Persoalan beban pembuktian terbalik dalam perkembangannya, menjadikan suatu kondisi yang mana dalam “*certain cases*” (kasus kasus tertentu) yaitu korupsi, diperkenankan dengan mekanisme yang berbeda dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik⁷

Dimuatnya akibat hukum dalam ketentuan ini berdampak langsung terhadap putusan hakim pengadilan terhadap terdakwa, apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan kejahatan korupsi atau pencucian uang. Tujuan lainnya dari penerapan sistem pembuktian terbalik ini juga sebagai landasan dalam penyitaan harta kekayaan yang terkait dengan kejahatan. Adanya akibat

⁶ Harry Murti, dalam jurnal ilmiah “**Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Juridis Sosiologis**”, 2011

⁷ Lilik Mulyadi 2007:103 dalam pidato pengukuhan guru besar Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum “**Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi**”, 2012

hukum dalam ketentuan ini paling tidak menjadi hal yang menakutkan bagi para pelaku kejahatan terutama kejahatan korupsi dan pencucian uang, karena dalam hal pembuktian terbalik si pelaku akan menemui kesulitan untuk menjelaskan bahwa dia tidak terlibat dalam kejahatan atau membuktikan bahwa harta kekayaan yang ia miliki bukan berasal dari hasil kejahatan. Tingkat kesulitan pembuktian inilah yang diharapkan agar memberikan efek jera pada semua orang untuk tidak melakukan kejahatan korupsi ataupun pencucian uang.

Proses prosedural dari peradilan pidana dalam ranah TPPU berorientasi salah satunya dengan pengembalian aset kejahatan melalui metode beban pembuktian terbalik. Di negara Inggris dan beberapa negara *common law* lainnya proses tersebut menggunakan praktik *non-conviction based forfeiture*, yang memisahkan aspek “pemilik aset” di satu sisi dan aspek “aset tindak pidana di sisi lain⁸. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa beban pembuktian terbalik tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena di dasarnya pada teori beban pembuktian terbalik berimbang.

Perbedaan yang masih menjadi sebuah konsepsi yang harus dikembangkan dalam permasalahan beban pembuktian terbalik dalam TPPU adalah pengembalian aset kejahatan terlebih dalam kejahatan korupsi. Amerika, Inggris dan negara Eropa lainnya sudah menggunakan jalur keperdataan dalam pengembalian aset hasil dari tindak pidana pencucian uang. Sedangkan di Indonesia masih berada dalam pengembalian aset hasil dari tindak pidana pencucian uang, artinya tidak ada pengembalian aset apapun sebelum adanya

⁸ *ibid.*, hal 15

putusan pengadilan. Menurut saya apabila di Indonesia juga mengadopsi pengembalian aset hasil dari tindak pidana secara perdata maka penerapan dari metode ini dapat berlaku lebih efektif lagi.

Dibutuhkan keberanian dari penegak hukum terkait dalam TPPU dengan menggunakan beban pembuktian terbalik. Secara filosofi dari penjelasan sebelumnya metode beban pembuktian terbalik tidaklah menjadi pertentangan besar atas konsep hukum di Indonesia.

Secara sosiologis bahwa keadaan di Indonesia saat ini dari apa yang dikemukakan sebelumnya telah berada dalam transisi pembenahan permasalahan TPPU dengan berbagai kejahatan asal. Kebutuhan hukum serta kondisi faktual saat ini adalah konsep baru dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan penguatan sistem beban pembuktian terbalik dalam penyelesaian TPPU.⁹

Beban pembuktian terbalik secara berimbang yang menjadi muatan utama konsep di Indonesia merupakan salah satu jalan terbaik untuk mengikis pergesekan pertentangan. Menurut Oliver Stolpe¹⁰ dalam beban pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*). Pelaksanaan beban pembuktian terbalik telah memiliki kepentingan yang mendesak untuk segera di implementasikan dalam sebuah praktik TPPU. Sekaligus menjawab atas permasalahan mengakar dalam kejahatan asal TPPU yang tidak kunjung menempati titik terbaik dalam sejarah bangsa.

⁹ Harry Murti, dalam jurnal ilmiah **Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Juridis Sosiologis**, 2011

¹⁰ Sunarmi dkk, dalam jurnal **"Tinjauan Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang"**, 2011

Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang akan lebih efektif dengan adanya perundang-undangan mengenai pembuktian terbalik dan keharusan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara secara terbuka dan terkini. Hal ini untuk mencegah seberapa besar transaksi yang dimiliki penyelenggara negara.

D.2 Alternatif Pengaturan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi.

Alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju adalah, teori "keseimbangan kemungkinan pembuktian" (*balanced probability of principles*), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi. Model baru asas pembuktian terbalik ini ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas asal usul aset aset yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri, dengan menempatkan hak atas kekayaan pribadi seseorang pada level yang sangat rendah, akan tetapi secara bersamaan menempatkan hak kemerdekaan orang yang bersangkutan pada level yang sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh dilanggar.¹¹

Teori keseimbangan kemungkinan pembuktian terbalik dalam harta kekayaan tersebut menempatkan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi pada posisi di mana sebelumnya yang bersangkutan belum memperoleh harta kekayaan sebanyak sekarang yang didapat. Teori tersebut dengan dasar pertimbangan di atas telah dipraktikkan oleh Pengadilan Tinggi

¹¹ Razif Novwan Putranto & Law Firm **Penerapan Azas Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi**, <http://www.rnplawfirm.com/?p=publication&id=8&title=azaz-pembuktian>, diakses pada tanggal 12 Desember 2013

Hongkong dalam kasus ICAC Hongkong terhadap pemohon "*judicial review*" terhadap proses pembuktian terbalik yang dilaksanakan oleh pengadilan rendah telah sesuai *dengan Hongkong Bribery Ordinance Act*. Keputusan Pengadilan Tinggi Hong kong menganggap bahwa proses pembuktian terbalik yang telah dilaksanakan pengadilan rendah telah memberikan keadilan sama bagi kedua belah pihak yaitu kepada pemohon maupun kepada ICAC Hong Kong dalam menyampaikan pembuktiannya.

Berlainan dengan model Hongkong (dalam pembuktian terbalik) yang dapat digunakan dalam kasus korupsi melalui prosedur hukum acara pidana, maka model pembuktian terbalik dalam Konvensi Anti Korupsi 2003, dan banyak memperoleh pengakuan dari negara-negara maju baik yang menggunakan sistem hukum "Common Law" dan "Civil Law", yaitu mendukung penggunaan prosedur keperdataan dalam menerapkan teori pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, artinya, sepanjang prosedur pembuktian terbalik tersebut ditujukan untuk menggugat hak kepemilikan seseorang atas harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi.¹²

UU Nomor 31 tahun 1999 (Pasal 28 dan 37) dan UU Nomor 15 tahun 2002 (Pasal 48) telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (*reversal burden of proof atau onus of*) Ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut semata-mata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945. Kini

¹² *ibid*

dengan munculnya dua model pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian terbalik.

Sudah tentu pembuktian terbalik dalam hal hak kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, maka hak asasi individu atas harta kekayaannya bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang fair dan terpercaya.

Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam konteks proses pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*), dan penyitaan (*confiscation*) di bawah judul Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (Bab III). Pascaratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 sudah tentu berdampak terhadap hukum pembuktian yang masih dilandaskan kepada Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 dan ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan di dalam UU Nomor 8 tahun 2010.¹³

¹³ *ibid*

Yang terpenting dalam hukum pembuktian kasus pencucian uang yang sudah seharusnya unsur kerugian negara yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karenanya tidak perlu harus dibuktikan lagi. Bahkan kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang dirugikan karena pencucian uang sudah seharusnya diakomodasi di dalam UU tentang pemberantasan pencucian uang.

Keberhasilan peraturan perundang undangan dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya banyak bergantung dalam hal pelaksanaannya. Bagaimanapun baiknya suatu undang undang namun dalam pelaksanaannya tidak konsekuen maka undang undang tersebut tidak akan banyak berguna. Karena seperti yang di ketahui dalam teori efektifitas hukum bahwa hukum tidak akan bekerja secara efektif apabila tidak ada keseimbangan antara substansi, struktur dan kultur.

E. PENUTUP

Berdasarkan semua uraian yang pernah dijelaskan pada bab bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian terbalik yang dianut Indonesia secara kronologis bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun *anglo saxon* yang penerapannya terbatas dalam kasus tertentu, khususnya dalam tindak pidana gratifikasi atau suap. Yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara negara tersebut adalah sistem pembuktian terbalik di negara anglo saxon sitem pembuktian terbaliknya bersifat berimbang, yang mana jaksa penuntut umum dan terdakwa di pengadilan sedangkan di Negara Indonesia

sistem pembuktiannya masi bersifat terbatas, adapun dinegara anglo saxon sudah menggunakan jalur keperdataan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana, sedangkan di negara Indonesia belum menggunakan jalur yang demikian, adapula mengenai beban pembuktian terbalik ini Indonesia belum memiliki hukum acara yang mengatu sehingga sistem pembuktian terblik ini masi belum dapat berfungsi secara efektif seperti yang diharapkan.

2. Alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju adalah, teori "keseimbangan kemungkinan pembuktian" (*balanced probability of principles*), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi. Model baru asas pembuktian terbalik ini ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas asal usul asetaset yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri, dengan menempatkan hak atas kekayaan pribadi seseorang pada *level* yang sangat rendah, akan tetapi secara bersamaan menempatkan hak kemerdekaan orang yang bersangkutan pada level yang sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh dilanggar. Teori keseimbangan kemungkinan pembuktian terbalik dalam harta kekayaan tersebut menempatkan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi pada posisi di mana sebelumnya yang bersangkutan belum mem-peroleh harta kekayaan sebanyak sekarang yang didapat.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi (I), **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, PT. Alumni, Bandung, 2008.

Philips Darwin, **Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)**, Sinar Ilmu, 2012.

Ramelan, **Anotasi Perkara Pidana Pencucian uang**, Pustaka Juanda 35 dan Elsda Institute, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007

JURNAL

Harry Murti, dalam jurnal ilmiah **“Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Juridis Sosiologis”**, 2011

Lilik Mulyadi 2007:103 dalam pidato pengukuhan guru besar Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum **“Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi”**, 2012

Sunarmi dkk, dalam jurnal **“Tinjauan Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”**, 2011

UNDANG UNDANG

Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 **Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang Undang No 30 Tahun 2002 **tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang Undang No. 3 Tahun 1971 **tentang Tindak Pidana Korupsi**

Undang Undang No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 **tentang Tindak Pidana Korupsi.**

INTERNET

Razif Novwan Putranto & Law Firm **Penerapan Azas Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi**,
<http://www.rnplawfirm.com/?p=publication&id=8&title=azaz-pembuktian>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2013)